

## **Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina Pada Tahun 2013**

**Khairunnisa Detyaningrum**

E-mail: nisadetya@gmail.com

**Adde Marup Wirasenjaya, S.IP.,M.A.**

Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### **ABSTRACT**

*The Senkaku Islands dispute is one of the disputes in territorial sovereignty that has been highlighted and controversial in Asia. Japan and China have disagreed over the status of the islands since the 1970s. The conflict intensified in 2013 when China created the Air Defense Identification Zone. After drafting the Air Defense Identification Zone, both Japan and China mutually support each action taken by each country to seek approval from each of the Senkaku Islands. The author raised the title of this Thesis "Japanese Foreign Policy Towards The Implementation Of The China Air Defense Identification Zone in 2013" is to learn more about protection or foreign policy carried out by Japan towards the implementation of the China Air Defense Identification Zone, and subsequently to look for the background the implementation of the China Air Defense Identification Zone.*

*The theoritics used in this thesis are Foreign Policy theory and the concept of the Alliance. Based on the concept that the author use, foreign policy is a policy that a country intended for other countries which is also related to an alliance formed because of the need from two or more actor because there is a threat from the other countries which is need the protection from the other countries.*

*In its foreign policy towards the implementation of the China Air Defense Identification Zone, Japan try to increase the defense budget and expand alliances with stronger countries such as the United States.*

**Keywords:** *Air Defense Identification Zone, foreign policy, Senkaku Islands dispute, territorial sovereignty, Japan, China.*

## **ABSTRAK**

Sengketa Kepulauan Senkaku menjadi salah satu sengketa kedaulatan teritorial yang menjadi sorotan serta kontroversial di Asia. Jepang dan Cina telah berselisih paham terkait status kepulauan tersebut sejak tahun 1970-an. Konflik menjadi semakin memanas pada tahun 2013 pada saat Cina membentuk Zona Identifikasi Pertahanan Udara. Pasca dibentuknya Zona Identifikasi Pertahanan Udara, baik Jepang ataupun Cina saling menanggapi setiap tindakan yang dilakukan oleh kedua negara untuk membela legitimasi tiap masing-masing di Kepulauan Senkaku. Penulis mengangkat judul “Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina Pada Tahun 2013” yaitu untuk mengetahui lebih mendalam upaya atau kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Jepang terhadap pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina, serta selanjutnya untuk mengetahui tujuan yang melatarbelakangi pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina tersebut.

Teoritik yang digunakan dalam Skripsi ini adalah Teori Politik Luar Negeri dan Konsep Aliansi. Berdasarkan konsep yang penulis gunakan, politik luar negeri merupakan kebijaksanaan suatu Negara yang ditujukan ke Negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu serta aliansi yang terbentuk karena adanya kebutuhan dari dua atau lebih aktor akibat adanya ancaman dari Negara lain sehingga membutuhkan perlindungan dari Negara lain.

Dalam kebijakan luar negerinya terhadap pemberlakuan Zona Identifikasi Udara Cina, Jepang berusaha untuk meningkatkan anggaran pertahanan serta memperluas aliansi dengan Negara-negara yang lebih kuat seperti Amerika Serikat.

**Kata Kunci: Zona Identifikasi Pertahanan Udara, kebijakan luar negeri, sengketa Kepulauan Senkaku, kedaulatan teritorial, Jepang, Cina.**

## PENDAHULUAN

Jepang dan Cina merupakan negara dominan di kawasan Asia Timur mengingat keduanya merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Dari berbagai konflik yang ada di kawasan Asia Timur, terdapat salah satu permasalahan yang menjadi sorotan bagi dunia internasional yaitu perebutan atau sengketa wilayah Kepulauan Senkaku antara Jepang dan Cina. Bermula dari sengketa wilayah Kepulauan Senkaku inilah, yang pada akhirnya menjadikan Cina mengambil langkah dengan membentuk *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) atau Zona Identifikasi Pertahanan Udara yang mulai diberlakukan pada 23 November 2013 (GlobalSecurity.org, 2016)

Namun tindakan Cina ini mendapat respons negatif dari negara Asia Timur dan beberapa negara lainnya. Cina dianggap telah melanggar dasar kebiasaan dari hukum Internasional dalam penetapan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (Dutton P. , 2006).

Dalam perkembangannya praktik Zona Identifikasi Pertahanan Udara dilandasi hukum kebiasaan internasional. Namun dalam konteks ini, China dengan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Tahun 2013 telah melanggar hukum internasional karena penerapannya secara sepihak dan melalui ruang udara di atas Kepulauan Senkaku yang berdasarkan status quo terakhir berada di Zona Identifikasi Pertahanan Udara Jepang. Sebelumnya Jepang telah menetapkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah tersebut sejak tahun 1969 tanpa adanya penentangan dari pihak Cina. Dalam sengketa teritorial ini, Cina dan Jepang sama-sama mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk melindungi kedaulatannya masing-masing (Sari N. K., 2013)

Pemerintah Jepang melakukan protes keras terhadap Cina karena dengan secara sepihak yang menetapkan ruang udaranya di atas Kepulauan Senkaku yang berada di Zona Identifikasi Pertahanan Udara milik Jepang pada status quo. Hal ini menjadikan Zona Identifikasi Pertahanan Udara milik Cina menjadi tumpang tindih dengan Zona Identifikasi Pertahanan Udara milik Jepang. Pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina tersebut dipandang melanggar kebebasan untuk dapat terbang di atas Laut Cina Timur sebagai Laut bebas yang telah ditetapkan melalui prinsip-prinsip dalam hukum internasional (Tempo.co, 2013)

Jepang paska kebijakan tersebut berlaku, tepatnya pada tanggal 25 November 2013, memberlakukan kebijakan *non-recognition* dan *non-acceptance* terhadap Zona Identifikasi Pertahanan Udara, Jepang akan terus meningkatkan kerja sama, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan sekutunya, yaitu Amerika Serikat. Serta akan

mengkoordinasikan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama dengan Jepang akan keamanan di kawasan regionalnya. Jepang memberlakukan kebijakan tersebut, karena jika dilihat dari peraturan Zona Identifikasi Pertahanan Udara, maka peraturan tersebut bersifat memaksa. Dapat dikatakan jika negara-negara yang melintas tidak mau melakukan kerja sama bahkan menolak untuk menaati peraturan tersebut, maka Cina akan mengambil langkah darurat. Unsur paksaan inilah yang membuat Jepang tidak mau untuk mengakui dan menerima peraturan tersebut. Melalui kebijakan *non-acceptance* ini, Jepang secara tegas memberikan wewenang kepada seluruh perusahaan penerbangan Jepang untuk tidak memberikan rencana penerbangan serta melaporkan identitas diri terhadap Cina karena dianggap akan mengganggu dan mengancam keselamatan penumpang pesawat.

Saat itu Cina memandang bahwa nasionalisasi yang dilakukan Jepang pada tahun 2012 merupakan sebuah ancaman, karena legitimasi Jepang akan Kepulauan Senkaku menjadi semakin kuat. Cina memberlakukan kebijakan Zona Identifikasi Perahanan Udara tersebut sebagai perwujudan atas rasa takut, maka Cina berusaha menyaingi Jepang untuk legitimasi Kepulauan tersebut dengan meningkatkan anggaran belanja militernya demi terlaksananya pemberlakuan zona tersebut. Jepang pada tanggal 24 November 2013 telah melakukan protes terhadap Cina dan meminta untuk menarik kembali kebijakan yang telah diberlakukan tersebut, namun Cina menolak dan tetap memberlakukan Zona Identifikasi Pertahanan Udara tersebut. Bahkan Cina mengerahkan *People Liberation Army* untuk melakukan patroli di sekitar Laut Cina Timur. Pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara yang dilakukan oleh Cina hanya bersifat sebagai instrumen legitimasi atas Kepulauan Senkaku (Pattiradjawane, 2017).

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam upaya Jepang membuat kebijakan untuk menanggapi tindakan yang dilakukan oleh Cina, penulis menggunakan Teori Politik Luar Negeri dan Konsep Aliansi untuk menjelaskan kasus yang penulis angkat.

### **1. TEORI POLITIK LUAR NEGERI**

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan "*action theory*", atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan seperangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri

serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya (Anak Agung Banyu Perwita, 2005, hal. 47).

Dalam kasus yang penulis angkat politik luar negeri Cina terhadap Jepang yang memiliki kapabilitas superior, mengaggap bahwa strategi nasionalisasi Jepang akan Kepulauan Senkaku merupakan sebuah ancaman. Maka dari itu Cina mengeluarkan kebijakan Zona Identifikasi Pertahanan Udara sebagai salah satu bentuk untuk menghadapi Jepang dalam sengketa Kepulauan Senkaku untuk mempertahankan legitimasi kepemilikan atas kepulauan tersebut. Kebijakan Luar negeri Jepang terhadap kebijakan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina yang memasukan Kepulauan Senkaku ke wilayah pertahanan udaranya secara sepihak adalah dengan memperkuat militer Negara dengan meningkatkan anggaran pertahanan dan melakukan patrol udara bersama Korea Selatan di Laut China Timur, serta membeli sejumlah drone, atau pesawat militer tanpa awak, untuk memantau situasi di kawasan dan tank amfibi. Dari segi pemerintahan, Otoritas Perdana Menteri Jepang memiliki kekuasaan dalam memimpin pemerintahan dan mewakili Jepang di luar negeri. Permasalahan Zona Identifikasi Pertahanan Udara oleh Cina dianggap sebagai salah satu "ancaman" dan "terganggunya" stabilitas kawasan di Asia Timur (Paw, Cari Dokumen, 2017).

## **2. KONSEP ALIANSI**

Menurut Yoshino dan Rangan aliansi adalah suatu kerjasama bisnis yang saling menguntungkan antara dua atau lebih perusahaan atau organisasi dalam rangka meningkatkan efektifitas strategi persaingan dari masing-masing perusahaan atau organisasi tersebut. Aliansi dalam kebiasaannya hanya dimaknai sebagai aliansi militer, aliansi keamanan, dan aliansi pertahanan. Namun dalam perkembangannya, aliansi dapat juga bersifat ekonomi, seperti halnya aliansi perdagangan.

. Menurut teori aliansi, sebuah aliansi terbentuk karena adanya kebutuhan dari dua atau lebih aktor (umumnya aktor negara bangsa / nation state) karena adanya ancaman dari negara lain sehingga membutuhkan perlindungan dari negara lain (Ardiaz, 2017).

Dalam kasus yang penulis angkat konsep ini dapat digunakan untuk mempererat aliansi yang ada di Asia Timur khususnya Jepang. Dalam fokus dari kebijakan yang dibuat oleh Shinzo Abe yaitu keamanan, dengan strategi keamanan nasionalnya yang salah satu prioritasnya ialah mempererat aliansi dengan Amerika Serikat dan negara lainnya. Aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang dibangun di atas fondasi perjanjian bilateral yang mendefinisikan ruang lingkup dan bentuk kerja sama keamanan. Amerika Serikat dan Jepang telah berkoordinasi pada tingkat individu serta kolektif atas pengumuman Zona Idntifikasi

Pertahanan Udara Cina serta telah menegaskan kembali kekuatan persekutuan antara Amerika Serikat dan Jepang.

## **REAKSI DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP ZONA IDENTIFIKASI PERTAHANAN UDARA CINA**

### **A. REAKSI JEPANG TERHADAP ZONA IDENTIFIKASI PERTAHANAN UDARA DARI CINA**

Reaksi Jepang mengenai klaim Zona Identifikasi Pertahanan Udara dari Cina, Jepang menyatakan kekecewaannya dalam klaim Zona Identifikasi Perawatan Udara. Jepang kemudian menyatakan akan menempuh jalur diplomasi dan mengajak Cina untuk berdialog membahas isu *Air Defense Identification Zone (ADIZ)* ini, namun komunikasi yang terjalin antara Kementerian Luar Negeri Cina dan Jepang tidak menghasilkan kesepakatan (Gabriela, Kebijakan Jepang Dalam Mengantisipasi Klaim Air Defense Identification Zone (ADIZ) Tiongkok, 2018).

Pada tanggal 5 Januari, Perdana Menteri Shinzo Abe menegaskan bawa pemerinthannya akan tetap berada dalam jalur "*proactive contribution to international peace*" pernyataan ini dikatakan dalam konferensi pers pertamanya pada tahun 2015. Untuk mewujudkan tatanan internasional dan lingkungan keamanan yang diinginkan, Jepang harus memainkan peran yang lebih proaktif dalam mencapai perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran masyarakat internasional sebagai Kontributor Proaktif demi terwujudnya perdamaian berdasarkan pada prinsip kerjasama internasional (Hornung, 2015).

Visi Shinzo Abe dalam kebijakan luar negeri sangat konsisten dan mengacu pada tiga pilar, yaitu sebagai promotor hukum dan norma internasional, pelindung dari dunia global, serta sekutu Amerika Serikat yang efektif. Fokus dari kebijakan yang dibuat oleh Shinzo Abe adalah keamanan, dengan strategi keamanan nasional yang mempunyai prioritas sebagai berikut (Przystup, 2015).

1. Mempererat dan memperluas kemampuan dan Jepang sendiri
2. Mempererat aliansi dengan Amerika Serikat

3. Serta mempererat diplomasi dan kerjasama keamanan dengan mitra untuk perdamaian dan stabilitas di masyarakat internasional

Selain menempuh jalur diplomasi mengenai isu *Air Defense Identification Zone* (ADIZ), Jepang juga mengambil langkah dalam beberapa kebijakan dalam negeri, terutama dalam bidang pertahanan negara. Hal ini disebabkan karena semenjak Cina mengumumkan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ), aktivitas Cina di wilayah udara Jepang semakin meningkat (Gabriela, Kebijakan Jepang Dalam Mengantisipasi Klaim Air Defense Identification Zone (ADIZ) Tiongkok, 2018, hal. 468).

Dengan menaikkan anggaran belanja pertahanan Jepang, merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah Jepang dalam membuat kebijakan terhadap pertahanan Jepang. Hal ini tentu saja dilakukan untuk memastikan keamanan wilayah Jepang dari ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi di kemudian hari (McGovern, 2013). Selain itu negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga mendukung langkah Jepang untuk mempertahankan kebebasan penerbangan di atas wilayah Laut Cina Timur. Tahun 2014, Kementerian Pertahanan Jepang mengajukan kenaikan anggaran pertahanan dan disetujui oleh pemerintah. Kenaikan berturut-turut ini menggambarkan persiapan Jepang untuk memperkuat pertahanannya (Teslik, 2006).

Selain meningkatkan anggaran belanja pertahanan Jepang, pengembangan industri pertahanan dan modernisasi alutsista Jepang juga dilakukan. Upaya ini dilakukan karena merupakan bagian dari usaha pemerintah Jepang untuk melepaskan ketergantungan pasokan persenjataan dari negara lain (Gabriela, Kebijakan Jepang Dalam Mengantisipasi Klaim Air Defense Identification Zone (ADIZ) Tiongkok, 2018, hal. 469).

Jepang juga mengadakan program pengembangan teknologi militer yaitu pengembangan fasilitas terpadu *Pacific Missile Range Facility* (PMRF). Teknologi militer ini dijalankan oleh Jepang menggunakan peluru kendali jarak menengah dengan jarak ledakan sekitar 800 km yang dinamakan DDG 173. Dengan *Pacific Missile Range Facility* (PMRF) jika suatu saat Cina atau Korea Utara meluncurkan misil ke wilayah Jepang maka akan dapat ditangkal dengan senjata canggih ini melalui peluncuran darat ke udara (*air shield*).

Selain itu, Jepang juga membangun program fasilitas persenjataan terpadu *Aegis Ballistic Missile of Defense* (ABMD). Program ini bersifat bukan untuk menangkal misil Cina dari darat menuju udara, akan tetapi dari laut ke udara dimana misil-misil peluru kendali jarak pendek dan menengah ditempatkan di skuadron kapal selam kelas Kongo dan Kilo

(Gabriela, Kebijakan Jepang Dalam Mengantisipasi Klaim Air Defense Identification Zone (ADIZ) Tiongkok, 2018, hal. 470).

## **B. PERLUASAN MILITER JEPANG**

Perluasan peran militer Jepang telah lama diupayakan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Abe mengajukan Rancangan Undang-Undang untuk mencapai tujuan tersebut, Shinzo Abe memandang bahwa pembatasan tersebut sudah tidak relevan di tengah kawasan Asia Pasifik yang terus memanas. Upaya yang dilakukan oleh Shinzo Abe untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang tersebut tidak hanya memicu perdebatan keras dalam parlemen, akan tetapi puluhan ribu warga juga ikut turun ke jalan melakukan protes penolakan, karena dinilai melanggar konstitusi dan berpotensi menyeret Jepang dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat (Roza, 2015, hal. 6).

Dengan disetujuinya Undang-Undang pertahanan tersebut akan mengubah posisi Jepang yang selama ini sebagai negara pasifis. Undang-Undang ini akan membawa perubahan terbesar bagi kekuatan pertahanan Jepang sejak Perang Dunia II. Jepang dimungkinkan untuk mengirim tentaranya ke luar negeri. Jepang dapat membela sekutu dalam situasi di mana ada resiko yang jelas bahwa keberadaan dari Jepang terancam dan hak-hak rakyatnya terganggu melauai serangan terhadap negara yang memiliki hubungan dekat dengan negara Jepang. Revisi tersebut juga meliputi penghilangan hambatan geografis pada dukungan logistik untuk pasukan dalam “situasi yang secara signifikan akan mempengaruhi keamanan Jepang” (Roza, Perluasan Militer Jepang dan Perubahan Perimbangan Kekuatan di Kawasan Asia Pasifik, 2015).

## **C. PENGUATAN ALIANSI JEPANG-AS DALAM *THE NEW NATIONAL DEFENSE PROGRAM GUIDELINES* TAHUN 2014 SEBAGAI ORIENTASI BALANCING JEPANG TERHADAP KEIJAKAN CINA “*EAST CINA SEA AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE* TAHUN 2013”**

Jepang pada bulan Juli 2014 mengubah pasal 9 yang memiliki tujuan memperluas hak-hak pertahanan diri angkatan militer Jepang sehingga dapat membuka peluang bagi Jepang untuk berperan lebih besar dalam porsi aliansinya dengan AS. Pasal 9 berisi mengenai larangan penggunaan *self defense* untuk tujuan kekerasan atau penyerangan dalam hubungan internasional dalam segala bentuk (Roza, Buku Putih Pertahanan Jepang dan Pengaruhnya terhadap Sengketa Laut China Timur, 2014, hal. 3).

Dengan penafsiran Pasal 9 yang lebih luas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya akan memberikan kesempatan bagi Jepang untuk lebih berperan aktif dalam hubungan aliansinya merupakan salah satu cara Jepang untuk menunjukkan kepada AS bahwa Jepang adalah aliansi potensial yang tidak hanya memanfaatkan keuntungan dari kerja sama keamanan yang telah diberikan oleh AS. Peningkatan porsi Jepang dalam kerja samanya juga dapat berpengaruh terhadap penilaian dari negara tetangga Jepang yang lain. Negara tetangga Jepang akan melihat Jepang sebagai sekutu yang potensial sehingga negara-negara tetangga yang memiliki masalah keamanan dengan Cina akan melakukan kerja sama keamanan dengan Jepang.

Adanya penafsiran baru mengenai Pasal 9 tersebut membuat adanya perubahan NDPG yang sejalan dengan penafsiran baru pada pasal tersebut tahun 2014. *The New National Defense Program Guidelines* (NDPG) secara umum merupakan panduan pengaturan pertahanan Jepang untuk tahun 2014, yang disusun pada tanggal 4 Desember 2013. Ini bukanlah NDPG pertama yang dibuat oleh Jepang.

Terdapat perbedaan yang terlihat dalam NDPG tahun 2010 yang lebih menekankan pada *Dynamic Defense Force* sedangkan untuk NDPG tahun 2014 ditekankan kepada *Dynamic Joint Defense Force* (New National Defense Program Guidelines, 2014). Perbedaan dari kedua NDPG tersebut ialah bahwa NDPG tahun 2014 lebih menekankan pada sistem pertahanan yang berbasis operasi bersama yaitu dengan Amerika Serikat, secara langsung dapat kita ketahui sebagai usaha penguatan aliansi kedua negara tersebut. Sementara itu NDPG tahun 2010 lebih menekankan kepada upaya Jepang dalam membangun kekuatan pertahanannya yang berbasis *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* (ISR). Jepang menganggap bahwa NDPG tahun 2010 tidak lagi tepat dalam menghadapi zona abu-abu yang semakin meningkat di sekitar Jepang sebab NDPG tahun 2010 dianggap tidak mendukung logika pengembangan dan pembangunan kuantitas serta kualitas angkatan Jepang (New National Defense Program Guidelines, 2014). NDPG tahun 2014 secara umum membahas mengenai untuk meningkatkan kekuatan Jepang sendiri, memperkuat aliansi Jepang-AS serta promosi aktif kerja sama keamanan.

Terdapat beberapa alasan bagi Jepang untuk memilih Amerika Serikat sebagai rekan aliansianya yaitu (Nogami, 2013):

a. *Availability of allies*

Jepang menganggap terdapat kesamaan persepsi ancaman dalam melihat Cina serta kemampuan Amerika Serikat yang memenuhi syarat *availability of allies* bagi Jepang sebagai rekan aliansinya menghadapi ancaman dari Cina.

b. *Offensive power*

AS memiliki kapabilitas militer yang baik dari segi kualitas dan kuantitas sehingga baik menjadi aliansi bagi Jepang dalam menghadapi meningkatnya ancaman offensive power Cina setelah East Cina Sea Air Defense Identification Zone (ECS ADIZ).

c. *Amerika Sentris*

Jepang pada dasarnya memiliki keinginan untuk meningkatkan kerja sama bilateral dengan Korea Selatan dalam menghadapi tidak pastinya atas perkembangan Cina dan Korea Utara. Namun Korea Selatan tidak menunjukkan keinginan yang sama, pasalnya Korea Selatan tidak memiliki anggapan ancaman yang sama terhadap Cina. Korea Selatan melihat bahwa meningkatkan hubungan dengan Cina merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan demi menghadapi isu nuklir dari Korea Utara. PM Shonzo Abe lebih dominan kepada Amerika Sentris daripada Asia Sentris. Pemerintahan Jepang pada masa ini lebih meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat dalam berbagai bidang terutama keamanan.

d. Perjanjian antara Jepang dengan Amerika Serikat

Pasal 5 merupakan hasil dari kerja sama mereka yang diterapkan untuk Kepulauan Senkaku. Pasal 5 tersebut menjelaskan bahwa AS dan Jepang akan mengambil tindakan bilateral jika terjadi serangan bersenjata terhadap Jepang. AS memiliki kewajiban dalam pasal ini yaitu jika terdapat sebuah serangan dari negara lain yang menyerang Jepang maka AS harus bertindak segera untuk menyiapkan pasukan militernya.

Terdapat 3 aspek pembaharuan yang dilakukan untuk memperkuat aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat (Japans Security and Defense Policy, 2014):

a. *Strengthening Deterrence and Respose Capabilities of the Japan-U.S Alliance:*

Jepang akan meningkatkan pelatihan *Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance* (ISR), penggunaan fasilitas dan area bersama dengan Amerika Serikat serta memperketat kerja sama operasi dan koordinasi kebijakan antara Jepang dan Amerika Serikat.

b. *Strengthening and Expanding Cooperation in a Broad Range of Fields:*

Aliansi yang terjalin antara Jepang dengan Amerika Serikat akan meningkatkan kontribusi dalam menciptakan perdamaian serta stabilitas dunia bukan hanya dengan memperkuat kerja sama dalam bidang anti pembajakan, bantuan pengembangan kapasitas, bantuan kemanusiaan atau bencana alam, perdamaian dan kontra terorisme. Juga dalam penguatan dalam urusan maritim, luar angkasa, dan dunia maya. Selain itu Jepang dan Amerika Serikat akan memperluas kerja sama dalam bidang intelijen, informasi, pertahanan, alutsista dan teknologi.

c. *Steady Implementation of Measures Relating to the Stationing of the U.S forces in Japan:*

Jepang akan menyediakan tempat yang efektif bagi pasukan Amerika Serikat di Jepang dengan segala fasilitasnya yang diikuti dengan penataan ulang kembali di beberapa lokasi untuk meminimalisir dampaknya terhadap warga Jepang di sekitar area tersebut.

Dengan adanya pembaharuan tersebut menunjukkan bahwa Jepang serius dalam merespon tindakan agresif Cina di Laut Cina Timur (Kepulauan Senkaku). Pembaharuan yang dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat menunjukkan upaya penyeimbangan ancaman oleh Jepang atas ancaman yang ditimbulkan oleh Cina melalui *balancing* dengan menggandeng Amerika Serikat sebagai rekan aliansinya. Melakukan peningkatan latihan militer antara *Japan Self Defense Force (JSDF)* dan Pasukan Militer Amerika Serikat dalam masa damai sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan operasional serta kemampuan respon bersama. Hal tersebut dilakukan guna menjaga teritorial dan menguatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman yang dilakukan oleh Cina dari segi *offensive power* (Defense of Japan, 2014).

Hal yang tidak kalah penting yaitu pengembangan unit amfibi sebagai salah satu armada utama yang menjaga pulau lepas pantai seperti Kepulauan Senkaku. Untuk sementara ini Jepang memiliki 760 personil unit amfibi dan akan menambah 300 personil di tahun 2018 (Defense of Japan, 2014, hal. 190). Untuk mewujudkannya Jepang dan Amerika Serikat akan melakukan kerja sama peningkatan latihan gabungan marinir antara Jepang dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Jepang mengenai unit amfibi. Selain itu, untuk melengkapi kecanggihan teknologi militernya, Jepang dan Amerika Serikat mengadakan kerja sama dalam bidang alutsista dan teknologi dalam program interseptor atau penangkal rudal balistik canggih untuk pertahanan rudal balistik.

#### **D. HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA SELATAN**

Bagi Jepang, Korea Selatan merupakan negara tetangga yang sangat penting. Kedua negara tersebut memiliki kepentingan strategis sebagai sekutu dari Amerika Serikat. Kerjasama yang erat antara Jepang dan Korea Selatan dalam bidang keamanan memiliki pengaruh yang besar bagi perdamaian dan stabilitas dalam wilayah Asia Pasifik. Kedua negara bersepakat untuk bertukar pandangan mengenai isi dari kesepakatan keamanan informasi (*Information Security Agreement*). Di perairan barat Kyushu, *Japan Maritime Self Defense Force* (JMSDF) mengadakan latihan bilateral penyelamatan (*search and rescue bilateral exercise*) pada bulan Desember 2013, yang kemudian meningkatkan koordinasi antara JMSDF dengan Angkatan Laut Korea Selatan (Ministry of Japan, 2015).

Dalam menanggapi kebijakan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) Cina, Jepang melakukan patrol udara di Laut Cina Timur begitu pula dengan Korea Selatan yang juga melakukan patrol udara, serta membeli sejumlah drone, atau pesawat militer tanpa awak untuk memantau situasi di kawasan dan tank amfibi (Paw, Analisa Politik Luar Negeri Jepang terhadap Pemberlakuan ADIZ Cina, 2017).

Sementara itu, Kantor Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan telah membenarkan bahwa sejumlah pesawat jet milik Korea Selatan telah dikerahkan ke Laut Jepang atau Laut Timur untuk bersiaga menanggapi latihan militer Cina tersebut. Korea Selatan menyebutkan bahwa pasukannya mendapati lima jet tempur milik Cina memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara negara (Suastha, 2017)

#### **E. PERUBAHAN PERIMBANGAN KEKUATAN DI KAWASAN**

*Self Defense Force* (SDF) adalah sebuah kekuatan yang sangat signifikan di kawasan yang di dukung oleh sistem pertahanan yang mutakhir. Serta anggaran pertahanan dari Jepang menempati urutan ketujuh yang terbesar di dunia (Roza, Perluasan Militer Jepang dan Perubahan Perimbangan Kekuatan di Kawasan Asia Pasifik, 2015).

Untuk saat ini, kekuatan militer Jepang dianggap sebagai kekuatan yang strategis sehingga dibutuhkan untuk mengimbangi kebangkitan dari Cina. Hal ini tentu saja membuat Jepang harus menjalankan tanggungjawab yang lebih besar dalam pakta pertahanannya dengan Amerika Serikat (Roza, 2015, hal. 6).

Menurut pakta pertahanan antara Jepang dan Amerika Serikat, jika mereka berada dalam ancaman serangan dari negara lain maka Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk

melindungi Jepang. Dengan adanya perluasan militer yang dilakukan, Jepang dapat melakukan hal yang sebaliknya. *Self Defense Force* (SDF) dapat digelar di luar negara Jepang untuk mendukung Amerika Serikat serta negara sahabat yang lain. Hal ini juga diperlukan untuk Jepang dapat meyakinkan Amerika Serikat bahwa mereka merupakan sekutu penting yang dapat merespons tuntutan dari Amerika Serikat. Jepang akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mempengaruhi keamanan serta stabilitas internasional pada umumnya, dan menentukan arah keamanan kawasannya. Yang paling utama dari perluasan militer ini ialah Jepang tentu akan memiliki kekuatan yang lebih besar pula dalam mengelola sengketa wilayahnya dengan Cina.

Dikurangnya pembatasan terhadap peran militer Jepang akan membuat hubungan persekutuan antara Jepang dan Amerika Serikat menjadi semakin erat, bagi Amerika Serikat. Dengan perluasan peran militer akan membuat pembagian beban yang lebih seimbang dari sebelumnya dalam hubungan kedua negara tersebut. Hal ini telah lama menjadi tuntutan dari Amerika Serikat terhadap Jepang dan tidak mengalami penurunan meskipun dari Pemerintahan Obama menjalankan strategi *rebalancing* di kawasan Asi Pasifik.

Bagi Amerika Serikat perubahan ini akan membuat Jepang sebagai negara yang mempunyai peran sentral dalam langkah *Pacific Pivot* Amerika Serikat, di tengah tekanan keterbatasan anggaran pertahanannya. Hal ini menyebabkan keraguan dari sebagian pihak atas kemampuan Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Akan tetapi, dengan adanya pengurangan beban tersebut akan memantapkan upaya Amerika Serikat dalam upaya menjaga stabilitas keamanan, bersama Jepang dan negara berkepentingan yang lainnya dalam menghadapi Cina (Roza, 2015, hal. 7).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah menemukan bahwa Zona Identifikasi Pertahanan Udara merupakan bentuk kebijakan yang diberlakukan oleh Cina memang menuai berbagai kontroversi, karena penerapannya secara sepihak. Bermula dari kasus sengketa wilayah Kepulauan Senkaku, yang pada akhirnya menjadikan Cina mengambil langkah kebijakan dengan membentuk *Air Defense Identification Zone* (ADIZ). Hingga kini tidak terdapat hukum internasional dan Organisasi Internasional yang mengatur dan menaungi mengenai masalah Zona Identifikasi Pertahanan Udara. Dalam hal ini, Cina memberlakukan Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) dan menjadikan kebijakan ini sebagai instrumen legitimasi atas Kepulauan Senkaku.

Penelitian ini membuktikan bahwa dalam menanggapi kebijakan luar negeri Cina, yaitu Zona Identifikasi Pertahanan Udara, Jepang akan tetap bersikap tenang namun tegas, sesuai dengan karakteristik negara Jepang yang penuh damai.

Jepang juga mengambil langkah dalam beberapa kebijakan luar negeri, terutama dalam bidang pertahanan negara. Dengan menaikkan anggaran belanja pertahanan Jepang, merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam membuat kebijakan terhadap pertahanan Jepang. Di tahun 2014, Kementerian Pertahanan Jepang mengajukan kenaikan anggaran pertahanan dan disetujui oleh pemerintah. Kenaikan yang berturut-turut ini menggambarkan persiapan Jepang untuk memperkuat pertahanannya.

Perluasan peran militer Jepang telah sejak lama diupayakan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Dengan disetujuinya Undang-Undang pertahanan tersebut akan mengubah posisi Jepang yang selama ini sebagai negara pasifis. Undang-Undang ini akan membawa perubahan yang terbesar bagi kekuatan pertahanan Jepang sejak Perang Dunia II. Jepang dimungkinkan untuk mengirim tentaranya ke luar negeri.

Penelitian ini menemukan bahwa, menurut pakta pertahanan antara Jepang dan Amerika Serikat, jika mereka berada dalam ancaman serangan dari negara lain maka Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk melindungi Jepang. Jepang akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mempengaruhi keamanan serta stabilitas internasional pada umumnya, dan menentukan arah keamanan kawasannya. Yang paling utama dari perluasan militer ini ialah Jepang tentu akan memiliki kekuatan yang lebih besar pula dalam mengelola sengketa wilayahnya dengan Cina. Jepang pada bulan Juli 2014 mengubah pasal 9 yang memiliki tujuan memperluas hak-hak pertahanan diri angkatan militer Jepang sehingga dapat membuka peluang bagi Jepang untuk berperan lebih besar dalam porsi aliansinya dengan AS.

Pasal 9 berisi mengenai larangan penggunaan *self defense* untuk tujuan kekerasan atau penyerangan dalam hubungan internasional dalam segala bentuk. Adanya penafsiran baru mengenai Pasal 9 tersebut membuat adanya perubahan NDPG yang sejalan dengan penafsiran baru pada pasal tersebut tahun 2014. Terdapat perbedaan yang terlihat dalam NDPG tahun 2010 yang lebih menekankan pada *Dynamic Defense Force* sedangkan untuk NDPG tahun 2014 ditekankan kepada *Dynamic Joint Defense Force*. Perbedaan dari kedua NDPG tersebut ialah bahwa NDPG tahun 2014 lebih menekankan pada sistem pertahanan yang berbasis operasi bersama yaitu dengan Amerika Serikat, secara langsung dapat kita ketahui sebagai usaha penguatan aliansi kedua negara tersebut. *Balancing* secara eksternal

dilakukan dengan cara pembaharuan serta peningkatan kerja sama keamanan antara Jepang dengan AS dalam program *guidelines* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Penelitian ini juga menyajikan fakta bahwa terdapat pembaharuan yang menunjukkan Jepang serius dalam merespon tindakan agresif Cina di Laut Cina Timur (Kepulauan Senkaku). Pembaharuan yang dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat menunjukkan upaya penyeimbangan ancaman oleh Jepang atas ancaman yang ditimbulkan oleh Cina melalui *balancing* dengan menggandeng Amerika Serikat sebagai rekan aliansinya. Melakukan peningkatan latihan militer antara *Japan Self Defense Force* (JSDF) dan Pasukan Militer Amerika Serikat dalam masa damai sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan operasional serta kemampuan respon bersama. Hal tersebut dilakukan guna menjaga teritorial dan menguatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman yang dilakukan oleh Cina dari segi *offensive power*.

Dari seluruh temuan akademik yang sudah dijelaskan, dapat ditarik dua kesimpulan penelitian. Pertama, merujuk pada perspektif Jack C. Plano dan Roy Olton mengenai teori politik luar negeri, Jepang berusaha untuk memperkuat militer negara dengan meningkatkan anggaran pertahanan sebagai upaya perlawanan terhadap pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina tahun 2013. Kedua, merujuk pada perspektif Yoshino dan Rangan mengenai konsep aliansi, penelitian ini menunjukkan bahwa Jepang berusaha memperluas aliansi dengan negara-negara yang lebih kuat seperti Amerika Serikat dan negara lainnya.